



**P U T U S A N**

Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Kph

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Perli Aprianto Alias Perli Bin Askin;
2. Tempat lahir : Padang Perit;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun /20 April 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Air Selimang Kecamatan Seberang Musi  
Kabupaten Kepahiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Amri Junaidi Alias Amri Bin Teguh Arpan;
2. Tempat lahir : Air Selimang;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun /7 Juni 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Air Selimang Kecamatan Seberang Musi  
Kabupaten Kepahiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

**Terdakwa 3**

1. Nama lengkap : Febi Andrian Alias Febi Bin Ahmad Jailani;
2. Tempat lahir : Kepahiang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun /30 Maret 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang  
Kabupaten Kepahiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 September 2021 dan diperpanjang penangkapan dari tanggal 28 September 2021 sampai dengan 30 September 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;

Para Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukum Zainudin S.H., dan Agil Alfiansyah, S.H., Made Sukiade, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Kepahiang yang beralamat di Jl. Kroya, Kelurahan Taba Tebelet, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Propinsi Bengkulu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Kph tanggal 21 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Kph tanggal 14 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Kph tanggal 14 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Perli Aprianto Als Perli Bin Askin bersama-sama dengan Terdakwa 2 Amri Junaidi Als Amri Bin Teguh Arpan dan Terdakwa 3 Febi Andrian Als Febi Bin Ahmad Jailani terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima,

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap :

- Terdakwa 1 Perli Aprianto Als Perli Bin Askin selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.410.000.000 Subsidair Kurungan Penjara selama 6 bulan;
- Terdakwa 2 Amri Junaidi Als Amri Bin Teguh Arpan selama 8 (delapan ) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.410.000.000 Subsidair Kurungan Penjara selama 6 bulan;
- Terdakwa 3 Febi Andrian Als Febi Bin Ahmad Jailani selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.410.000.000 Subsidair Kurungan Penjara selama 6 bulan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 15 (lima belas) paket diduga narkotika golongan I jenis Ganja bungkus kertas buku warna putih;
- 2 (dua) linting sisa pakai diduga narkotika golongan I jenis Ganja;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru dongker merek Blackberry;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam merek Levi's;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handpone android merek Xiaomi warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna merah tanpa plat nomor;

Dikembalikan Kepada Terdakwa Perli Aprianto Als Perli Bin Askin;

4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon hukuman yang ringan-ringannya dalam putusan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Kph



Bahwa ia Terdakwa 1 Perli Aprianto Als Perli Bin Askin bersama-sama dengan Terdakwa 2 Amri Junaidi Als Amri Bin Teguh Arpan dan Terdakwa 3 Febi Andrian Als Febi Bin Ahmad Jailani pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar Pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada bulan September dalam tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di sebuah Rumah yang beralamat di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I , Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 06.00 Terdakwa 1 Perli Aprianto Als Perli dihubungi Sdr. Wing (belum tertangkap) dengan maksud menawarkan ganja, lalu Terdakwa 1 Perli Aprianto Als Perli mengiyakan tawaran dari Sdr. Wing tersebut, kemudian sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa 1 Perli Aprianto Als Perli menghubungi Terdakwa 2 Amri Junaidi Als Amri dengan maksud untuk menemani membeli ganja tersebut, lalu Terdakwa 2 Amri Junaidi Als Amri menyetujui ajakan tersebut, selanjutnya Terdakwa 1 Perli Aprianto Als Perli menjemput Terdakwa 2 Amri Junaidi Als Amri dengan menggunakan kendaraan sepeda motor suzuki satria FU warna merah tanpa plat kendaraan milik Terdakwa 1 Perli Aprianto Als Perli, selanjutnya Terdakwa 1 Perli Aprianto Als Perli dan Terdakwa 2 Amri Junaidi Als Amri berangkat menuju desa Pagar Jati Kab. Empat Lawang Prov. Sumsel, kemudian sekira pukul 13.00 Wib sampai dirumah Sdr. WING, lalu Terdakwa 1 Perli Aprianto Als Perli dan Terdakwa 2 Amri Junaidi Als Amri menanyakan mana ganja tersebut, kemudian Sdr. Wing mengeluarkan 1 paket ganja yang dibungkus dengan kertas koran, lalu Terdakwa 1 Perli Aprianto Als Perli memberikan uang sebesar Rp 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) kepada sdr. Wing, selanjutnya 1 paket ganja tersebut Terdakwa 1 Perli Aprianto Als Perli masukan kedalam kantong celana bagian depan sebelah kanan, kemudian Terdakwa 1 Perli Aprianto Als Perli dan Terdakwa 2 Amri Junaidi Als Amri pulang menuju Kab. Kepahiang, dan Terdakwa 1 Perli Aprianto Als

*Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Kph*



Perli menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut dirumahnya, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa 3 Febi Andrian Als Febi menghubungi Terdakwa 1 Perli Aprianto Als Perli dan mengatakan untuk datang kerumahnya dengan membawa ganja yang rencananya akan dijual kembali di Pasar;

- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa 1 Perli Aprianto Als Perli menjemput Terdakwa 2 Amri Junaidi Als Amri dirumahnya di Desa Air Selimang Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang dengan menggunakan motor suzuki satria FU warna merah tanpa plat kendaraan dan membawa paket ganja yang sudah dibeli kemarin, kemudian Terdakwa 1 Perli Aprianto Als Perli dan Terdakwa 2 Amri Junaidi Als Amri pergi kerumah Terdakwa 3 Febi Andrian Als Febi yang berada di Kel. Padang Lekat kec. Kepahiang Kab. Kepahiang, lalu sekira sampai di Desa Tertik Kec. Tebat Karai Kab. Kepahiang Terdakwa 1 Perli Aprianto Als Perli memberhentikan motornya tdi pinggir jalan dekat semak belukar, kemudian Terdakwa 1 Perli Aprianto Als Perli dan Terdakwa 2 Amri Junaidi Als Amri memisahkan ganja menjadi 9 paket ganja yang dihargai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dibungkus menggunakan kertas buku warna putih dan 7 paket ganja yang dihargai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang dibungkus menggunakan kertas buku warna putih, selanjutnya 9 paket ganja seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa 1 Perli Aprianto Als Perli simpan didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan dan 7 paket ganja seharga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) Terdakwa 2 Amri Junaidi Als Amri simpan di Kantong Celana bagian depan sebelah kanannya atas suruhan dari Terdakwa 1 Perli Aprianto Als Perli, kemudian Terdakwa 1 Perli Aprianto Als Perli dan Terdakwa 2 Amri Junaidi Als Amri langsung menuju kerumah Terdakwa 3 Febi Andrian Als Febi, selanjutnya setibanya dirumah Terdakwa 3 Febi Andrian Als Febi sekira Pukul 13.00 Wib, Terdakwa 1 Perli Aprianto Als Perli mengeluarkan 1 paket ganja yang dihargai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari kantong celananya dan langsung membuat menjadi 6 linting ganja, kemudian 6 linting ganja tersebut Terdakwa 1 Perli Aprianto Als Perli berikan kepada Terdakwa 2 Amri Junaidi Als Amri sebanyak 2 linting, Terdakwa 3 Febi Andrian Als Febi sebanyak 2 linting dan untuk Terdakwa 1 Perli Aprianto Als Perli sendiri sebanyak 2 linting, kemudian

*Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Kph*



Terdakwa 1 Perli Aprianto Als Perli dan Terdakwa 2 Amri Junaidi Als Amri langsung menggunakan lintingan ganja tersebut hingga habis, sedangkan Terdakwa 3 Febi Andrian Als Febi baru menggunakan 1 linting yang baru dibakarnya dan 1 linting lagi Terdakwa 3 Febi Andrian Als Febi letakkan di depan kakinya;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Saksi Ria Isnanda Als Ria, Saksi M. Rahmatullah Sidiq Als Sidiq bersama rekan-rekan Satnarkoba Polres Kepahiang yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan di sebuah rumah yang terletak di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang, langsung mendatangi rumah tersebut kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 3 Febi Andrian Als Febi yang saat itu sedang menghisap Narkotika Jenis Ganja, sedangkan Terdakwa 1 Perli Aprianto Als Perli dan Terdakwa 2 Amri Junaidi Als Amri sedang duduk berdekatan, kemudian Saksi Ria Isnanda Als Ria dan Saksi M. Rahmatullah Sidiq Als Sidiq langsung melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh warga sekitar yang salah satunya adalah Saksi Sahyar Als Yar Bin Saibul, kemudian ditemukan, 8 (delapan) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih di dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa 1 Perli Aprianto, 7 (tujuh) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih didalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa 2 Amri Junaidi dan 2 (dua) linting narkotika jenis ganja sisa pakai milik Terdakwa 3 Febi Andrian, kemudian pada saat dilakukan Interogasi, Terdakwa 1 Perli Aprianto Als Perli mengakui ganja tersebut dibeli menggunakan uangnya sebesar Rp. 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan membelinya bersama dengan Terdakwa 2 Amri Junaidi, lalu Terdakwa 3 Febi Andrian yang rencananya akan menjualnya-ganja tersebut;
- Bahwa 15 (lima belas) paket diduga Narkotika golongan I Jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dan 2 (dua) linting sisa pakai diduga Narkotika golongan I Jenis tanaman ganja, setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Curup, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 515/10700.00/2021 tanggal 27 September 2021 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Curup ditandatangani oleh Sdr. Babara Suyanto, .*Dengan hasil sebagai berikut :*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berat keseluruhan : 45,07 (empat puluh lima koma nol tujuh) gram;

a. Disisahkan untuk barang bukti : 44,15 (empat puluh empat koma lima belas) gram;

b. Pemisahan untuk barang bukti : 0,92 (nol koma sembilan dua) gram;

Sudah dimasukkan kedalam plastik bening dan disegel.

- Bahwa berdasarkan Sertifikat / laporan pengujian Nomor : 21.089.11.16.05.0296.K, tanggal 28 September 2021 yang dikeluarkan oleh BPOM Bengkulu dengan kesimpulan Sampel Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari RSUD Kepahiang Nomor : 445/311/R.S.1.2 tanggal 27 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. Tiber Jonson Sibarani dengan Kesimpulan bahwa Urine tersangka an. Perli Aprianto Als Perli Bin Askin adalah BENAR mengandung THC atau Tetra Hydro Cannabinol yang memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman GANJA baik daun, ranting ataupun biji;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari RSUD Kepahiang Nomor : 445/309/R.S.1.2 tanggal 27 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. Syaiful Anwar, Sp.PK dengan Kesimpulan bahwa Urine tersangka an. Amri Junaidi Als Amri Bin Teguh Arpan adalah Benar mengandung THC atau Tetra Hydro Cannabinol yang memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman Ganja baik daun, ranting ataupun biji;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari RSUD Kepahiang Nomor : 445/310/R.S.1.2 tanggal 27 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. Syaiful Anwar, Sp.PK dengan Kesimpulan bahwa Urine tersangka an. Febi Andrian Als Febi adalah Benar mengandung THC atau Tetra Hydro Cannabinol yang memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman Ganja baik daun, ranting ataupun biji;
- Bahwa Terdakwa 1 Perli Aprianto Als Perli Bin Askin bersama-sama dengan Terdakwa 2 Amri Junaidi Als Amri Bin Teguh Arpan dan Terdakwa 3 Febi Andrian Als Febi Bin Ahmad Jailani tidak memiliki

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

## Kedua

Bahwa ia Terdakwa 1 Perli Aprianto Als Perli Bin Askin bersama-sama dengan Terdakwa 2 Amri Junaidi Als Amri Bin Teguh Arpan dan Terdakwa 3 Febi Andrian Als Febi Bin Ahmad Jailani pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar Pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada bulan September dalam tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di sebuah Rumah yang beralamat di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Gol I dalam bentuk tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 06.00 Terdakwa 1 Perli Aprianto Als Perli dihubungi Sdr. Wing (belum tertangkap) dengan maksud menawarkan ganja, lalu Terdakwa 1 Perli Aprianto Als Perli mengiyakan tawaran dari Sdr. Wing tersebut, kemudian sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa 1 Perli Aprianto Als Perli menghubungi Terdakwa 2 Amri Junaidi Als Amri dengan maksud untuk menemani membeli ganja tersebut, lalu Terdakwa 2 Amri Junaidi Als Amri menyetujui ajakan tersebut, selanjutnya Terdakwa 1 Perli Aprianto Als Perli menjemput Terdakwa 2 Amri Junaidi Als Amri dengan menggunakan kendaraan sepeda motor suzuki satria FU warna merah tanpa plat kendaraan milik Terdakwa 1 Perli Aprianto Als Perli, selanjutnya Terdakwa 1 Perli Aprianto Als Perli dan Terdakwa 2 Amri Junaidi Als Amri berangkat menuju desa Pagar Jati Kab. Empat Lawang

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Kph



Prov. Sumsel, kemudian sekira pukul 13.00 Wib sampai dirumah Sdr. Wing, lalu Terdakwa 1 Perli Aprianto Als Perli dan Terdakwa 2 Amri Junaidi Als Amri menanyakan mana ganja tersebut, kemudian Sdr. Wing mengeluarkan 1 paket ganja yang dibungkus dengan kertas koran, lalu Terdakwa 1 Perli Aprianto Als Perli memberikan uang sebesar Rp 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) kepada sdr. Wing, selanjutnya 1 paket ganja tersebut Terdakwa 1 Perli Aprianto Als Perli masukan kedalam kantong celana bagian depan sebelah kanan, kemudian Terdakwa 1 Perli Aprianto Als Perli dan Terdakwa 2 Amri Junaidi Als Amri pulang menuju Kab. Kepahiang, dan Terdakwa 1 Perli Aprianto Als Perli menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut dirumahnya, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa 3 Febi Andrian Als Febi menghubungi Terdakwa 1 Perli Aprianto Als Perli dan mengatakan untuk datang kerumahnya dengan membawa ganja yang rencananya akan dijual kembali di Pasar;

- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa 1 Perli Aprianto Als Perli menjemput Terdakwa 2 Amri Junaidi Als Amri dirumahnya di Desa Air Selimang Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang dengan menggunakan motor suzuki satria FU warna merah tanpa plat kendaraan dan membawa paket ganja yang sudah dibeli kemarin, kemudian Terdakwa 1 Perli Aprianto Als Perli dan Terdakwa 2 Amri Junaidi Als Amri pergi kerumah Terdakwa 3 Febi Andrian Als Febi yang berada di Kel. Padang Lekat kec. Kepahiang Kab. Kepahiang, lalu sekira sampai di Desa Tertik Kec. Tebat Karai Kab. Kepahiang Terdakwa 1 Perli Aprianto Als Perli memberhentikan motornya tdi pinggir jalan dekat semak belukar, kemudian Terdakwa 1 Perli Aprianto Als Perli dan Terdakwa 2 Amri Junaidi Als Amri memisahkan ganja menjadi 9 paket ganja yang dihargai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dibungkus menggunakan kertas buku warna putih dan 7 paket ganja yang dihargai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang dibungkus menggunakan kertas buku warna putih, selanjutnya 9 paket ganja seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa 1 Perli Aprianto Als Perli simpan didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan dan 7 paket ganja seharga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) Terdakwa 2 Amri Junaidi Als Amri simpan di Kantong Celana bagian depan sebelah kanannya atas suruhan dari Terdakwa 1 Perli Aprianto Als Perli,

*Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Kph*



kemudian Terdakwa 1 Perli Aprianto Als Perli dan Terdakwa 2 Amri Junaidi Als Amri langsung menuju kerumah Terdakwa 3 Febi Andrian Als Febi, selanjutnya setibanya dirumah Terdakwa 3 Febi Andrian Als Febi sekira Pukul 13.00 Wib, Terdakwa 1 Perli Aprianto Als Perli mengeluarkan 1 paket ganja yang dihargai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari kantong celananya dan langsung membuat menjadi 6 linting ganja, kemudian 6 linting ganja tersebut Terdakwa I Perli Aprianto Als Perli berikan kepada Terdakwa 2 Amri Junaidi Als Amri sebanyak 2 linting, Terdakwa 3 Febi Andrian Als Febi sebanyak 2 linting dan untuk Terdakwa 1 Perli Aprianto Als Perli sendiri sebanyak 2 linting, kemudian Terdakwa 1 Perli Aprianto Als Perli dan Terdakwa 2 Amri Junaidi Als Amri langsung menggunakan lintingan ganja tersebut hingga habis, sedangkan Terdakwa 3 Febi Andrian Als Febi baru menggunakan 1 linting yang baru dibakarnya dan 1 linting lagi Terdakwa 3 Febi Andrian Als Febi letakkan di depan kakinya;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB saksi Ria Isnanda Als Ria, Saksi M. Rahmatullah Sidiq Als Sidiq bersama rekan-rekan Satnarkoba Polres Kepahiang yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan di sebuah rumah yang terletak di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang, langsung mendatangi rumah tersebut kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 3 Febi Andrian Als Febi yang saat itu sedang menghisap Narkotika Jenis Ganja, sedangkan Terdakwa 1 Perli Aprianto Als Perli dan Terdakwa 2 Amri Junaidi Als Amri sedang duduk berdekatan, kemudian Saksi Ria Isnanda Als Ria dan Saksi M. Rahmatullah Sidiq Als Sidiq langsung melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh warga sekitar yang salah satunya adalah Saksi Sahyar Als Yar Bin Saibul, kemudian ditemukan, 8 (delapan) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih didalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa 1 Perli Aprianto, 7 (tujuh) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih didalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa 2 Amri Junaidi dan 2 (dua) linting narkotika jenis ganja sisa pakai milik Terdakwa 3 Febi Andrian;
- Bahwa 15 (lima belas) paket diduga Narkotika golongan I Jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dan 2 (dua) linting sisa pakai diduga Narkotika golongan I Jenis tanaman

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Kph



ganja, setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Curup, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 515/10700.00/2021 tanggal 27 September 2021 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Curup ditandatangani oleh Sdr. Babara Suyanto, .*Dengan hasil sebagai berikut :*

- a) Berat keseluruhan : 45,07 (empat puluh lima koma nol tujuh) gram;
- b) Disisihkan untuk barang bukti : 44,15 (empat puluh empat koma lima belas) gram;
- c) Pemisahan untuk barang bukti : 0,92 (nol koma sembilan dua) gram;

Sudah dimasukkan kedalam plastik bening dan disegel;

- Bahwa berdasarkan Sertifikat / laporan pengujian Nomor : 21.089.11.16.05.0296.K, tanggal 28 September 2021 yang dikeluarkan oleh BPOM Bengkulu dengan kesimpulan Sampel Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari RSUD Kepahiang Nomor : 445/311/R.S.1.2 tanggal 27 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. Tiber Jonson Sibarani dengan Kesimpulan bahwa Urine tersangka an. Perli Aprianto Als Perli Bin Askin adalah Benar mengandung THC atau Tetra Hydro Cannabinol yang memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman GANJA baik daun, ranting ataupun biji;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari RSUD Kepahiang Nomor : 445/309/R.S.1.2 tanggal 27 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. Syaiful Anwar, Sp.PK dengan Kesimpulan bahwa Urine tersangka an. Amri Junaidi Als Amri Bin Teguh Arpan adalah Benar mengandung THC atau Tetra Hydro Cannabinol yang memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman GANJA baik daun, ranting ataupun biji;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari RSUD Kepahiang Nomor : 445/310/R.S.1.2 tanggal 27 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. Syaiful Anwar, Sp.PK dengan Kesimpulan bahwa Urine tersangka an. Febi Andrian Als Febi adalah Benar mengandung THC atau Tetra Hydro Cannabinol yang

*Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Kph*



memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman Ganja baik daun, ranting ataupun biji. -

- Bahwa Terdakwa 1 Perli Aprianto Als Perli Bin Askin bersama-sama dengan Terdakwa 2 Amri Junaidi Als Amri Bin Teguh Arpan dan Terdakwa 3 Febi Andrian Als Febi Bin Ahmad Jailani tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Gol I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Rahmatullah Sidiq Alias Sidiq Bin Muslim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para Terdakwa;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa yaitu Terdakwa 1 Perli Aprianto Als Perli Bin Askin, Terdakwa 2 Amri Junaidi Als Amri Bin Teguh Arpan dan Terdakwa 3 Febi Andrian Als Febi Bin Ahmad Jailani pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa 3 Febi Andrian Als Febi Bin Ahmad Jailani yang terletak di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
  - Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis ganja di wilayah hukum Polres Kepahiang tepatnya di rumah Terdakwa 3 Febi Andrian Als Febi Bin Ahmad Jailani;
  - Bahwa Saksi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa 3 Febi Andrian Als Febi Bin Ahmad Jailani dan di badan Para Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Sahyar dan ditemukan berupa 8 (delapan) paket narkotika yang diduga jenis ganja dikantong celana Terdakwa 1 Perli Aprianto Als Perli Bin Askin, 7 (tujuh) paket narkotika yang diduga jenis ganja dikantong celana Terdakwa 2 Amri Junaidi Als Amri Bin Teguh Arpan dan 2 (dua) linting narkotika jenis ganja sisa pakai milik Terdakwa 3 Febi Andrian Als Febi Bin Ahmad Jailani;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa 3 Febi Andrian Als Febi Bin Ahmad Jailani sedang mengisap ganja;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan para Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa 1 Perli Aprianto Als Perli Bin Askin dan Terdakwa 2 Amri Junaidi Als Amri Bin Teguh Arpan yang berperan membeli narkoba yang diduga ganja tersebut dari saudara Wing di Kabupaten Empat Lawang sedangkan Terdakwa 3 Febi Andrian Als Febi Bin Ahmad Jailani berperan mencari pembeli ganja tersebut;
  - Bahwa perbedaan antara paket yang ditemukan pada Terdakwa 1 Perli Aprianto Als Perli Bin Askin merupakan paket seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan paket yang ada pada Terdakwa 2 Amri Junaidi Als Amri Bin Teguh Arpan seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
  - Bahwa Sepeda motor merk Suzuki Satria FU tanpa nopol tersebut milik Terdakwa 1 Perli Aprianto Als Perli Bin Askin;
  - Bahwa para Terdakwa membeli paketan besar ganja sehari sebelum mereka ditangkap yaitu sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Wing yang berasal dari Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan menggunakan uang milik Terdakwa 1 Perli Aprianto Als Perli Bin Askin;
  - Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis ganja tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Ria Isnanda Alias Ria Bin Sukarmin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para Terdakwa;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa yaitu Terdakwa 1 Perli Aprianto Als Perli Bin Askin, Terdakwa 2 Amri Junaidi Als Amri Bin Teguh Arpan dan Terdakwa 3 Febi Andrian Als Febi Bin Ahmad Jailani pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa 3 Febi Andrian Als Febi Bin Ahmad Jailani yang terletak di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
  - Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis ganja di wilayah hukum Polres Kepahiang tepatnya di rumah Terdakwa 3 Febi Andrian Als Febi Bin Ahmad Jailani;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa 3 Febi Andrian Als Febi Bin Ahmad Jailani dan di badan Para Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Sahyar dan ditemukan berupa 8 (delapan) paket narkotika yang diduga jenis ganja dikantong celana Terdakwa 1 Perli Aprianto Als Perli Bin Askin, 7 (tujuh) paket narkotika yang diduga jenis ganja dikantong celana Terdakwa 2 Amri Junaidi Als Amri Bin Teguh Arpan dan 2 (dua) linting narkotika jenis ganja sisa pakai milik Terdakwa 3 Febi Andrian Als Febi Bin Ahmad Jailani;
  - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa 3 Febi Andrian Als Febi Bin Ahmad Jailani sedang mengisap ganja;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan para Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa 1 Perli Aprianto Als Perli Bin Askin dan Terdakwa 2 Amri Junaidi Als Amri Bin Teguh Arpan yang berperan membeli narkotika yang diduga ganja tersebut dari saudara Wing di Kabupaten Empat Lawang sedangkan Terdakwa 3 Febi Andrian Als Febi Bin Ahmad Jailani berperan mencari pembeli ganja tersebut;
  - Bahwa perbedaan antara paket yang ditemukan pada Terdakwa 1 Perli Aprianto Als Perli Bin Askin merupakan paket seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan paket yang ada pada Terdakwa 2 Amri Junaidi Als Amri Bin Teguh Arpan seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
  - Bahwa Sepeda motor merk Suzuki Satria FU tanpa nopol tersebut milik Terdakwa 1 Perli Aprianto Als Perli Bin Askin;
  - Bahwa para Terdakwa membeli paketan besar ganja sehari sebelum mereka ditangkap yaitu sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Wing yang berasal dari Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan menggunakan uang milik Terdakwa 1 Perli Aprianto Als Perli Bin Askin;
  - Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkotika jenis ganja tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Sahyar Alias Yar Bin Saibul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa 3 Febi Andrian Als Febi Bin Ahmad Jailani dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para Terdakwa sementara Saksi tidak kenal dengan Terdakwa 1 Perli

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aprianto Als Perli Bin Askin dan Terdakwa 2 Amri Junaidi Als Amri Bin Teguh Arpan;

- Bahwa para Terdakwa yaitu Terdakwa 1 Perli Aprianto Als Perli Bin Askin, Terdakwa 2 Amri Junaidi Als Amri Bin Teguh Arpan dan Terdakwa 3 Febi Andrian Als Febi Bin Ahmad Jailani ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa 3 Febi Andrian Als Febi Bin Ahmad Jailani yang terletak di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang sehubungan dengan memiliki narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan terhadap para Terdakwa dan melihat barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkoba yang diduga jenis ganja dikantong celana Terdakwa 1 Perli Aprianto Als Perli Bin Askin, 7 (tujuh) paket narkoba yang diduga jenis ganja dikantong celana Terdakwa 2 Amri Junaidi Als Amri Bin Teguh Arpan dan 2 (dua) linting narkoba jenis ganja sisa pakai milik Terdakwa 3 Febi Andrian Als Febi Bin Ahmad Jailani;
- Bahwa rumah Terdakwa 3 Febi Andrian Als Febi Bin Ahmad Jailani berada di belakang rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa 3 Febi Andrian Als Febi Bin Ahmad Jailani dikenal di masyarakat adalah orang yang ramah dengan tetangga, baik dan rajin sholat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa 1 Perli Aprianto Als Perli Bin Askin dan Terdakwa 2 Amri Junaidi Als Amri Bin Teguh Arpan berada dilingkungan tempat tinggalnya;
- Bahwa kegiatan sehari-hari Terdakwa 3 Febi Andrian Als Febi Bin Ahmad Jailani biasanya ke kebun;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa 1**

- Bahwa para Terdakwa yaitu Terdakwa 1 Perli Aprianto Als Perli Bin Askin, Terdakwa 2 Amri Junaidi Als Amri Bin Teguh Arpan dan Terdakwa 3 Febi Andrian Als Febi Bin Ahmad Jailani ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa 3 Febi Andrian Als Febi Bin Ahmad Jailani yang terletak di

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Kph



Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang sehubungan dengan memiliki narkoba jenis ganja;

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 8 (delapan) paket narkoba jenis ganja di kantong celana sebelah kanan Terdakwa 1;
- Bahwa para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari seorang teman yang bernama saudara Wing yang berasal dari Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan seharga Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa 1;
- Bahwa para Terdakwa mendapat 1 (satu) paket besar dari saudara Wing yang kemudian dipecah menjadi 8 (delapan) paket ganja yang ditemukan pada Terdakwa 1 dan 7 (tujuh) paket ganja ditemukan pada Terdakwa 2;
- Bahwa terdapat perbedaan antara paket yang ada pada Terdakwa 1 adalah paket seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan paket ganja yang ada pada Terdakwa 2 adalah paket seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 1 membeli narkoba jenis ganja tersebut bersama dengan Terdakwa 2 karena ada yang memesan narkoba jenis ganja tersebut kepada para Terdakwa yaitu seseorang yang bernama Giovani dan para Terdakwa memang hendak menjualnya kepada Giovani namun belum sempat karena telah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis ganja tersebut;

**Terdakwa 2**

- Bahwa para Terdakwa yaitu Terdakwa 1 Perli Aprianto Als Perli Bin Askin, Terdakwa 2 Amri Junaidi Als Amri Bin Teguh Arpan dan Terdakwa 3 Febi Andrian Als Febi Bin Ahmad Jailani ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa 3 Febi Andrian Als Febi Bin Ahmad Jailani yang terletak di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang sehubungan dengan memiliki narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 7 (tujuh) paket narkoba jenis ganja di kantong celana sebelah kanan Terdakwa 2;
- Bahwa para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari seorang teman yang bernama saudara Wing yang berasal dari Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan seharga



Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa 1;

- Bahwa para Terdakwa mendapat 1 (satu) paket besar dari saudara Wing yang kemudian dipecah menjadi 8 (delapan) paket ganja yang ditemukan pada Terdakwa 1 dan 7 (tujuh) paket ganja ditemukan pada Terdakwa 2;
- Bahwa terdapat perbedaan antara paket yang ada pada Terdakwa 1 adalah paket seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan paket ganja yang ada pada Terdakwa 2 adalah paket seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 1 membeli narkotika jenis ganja tersebut bersama dengan Terdakwa 2 karena ada yang memesan narkotika jenis ganja tersebut kepada para Terdakwa yaitu seseorang yang bernama Giovanni dan para Terdakwa memang hendak menjualnya kepada Giovanni namun belum sempat karena telah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak memiliki izin terhadap narkotika jenis ganja tersebut;

### **Terdakwa 3**

- Bahwa para Terdakwa yaitu Terdakwa 1 Perli Aprianto Als Perli Bin Askin, Terdakwa 2 Amri Junaidi Als Amri Bin Teguh Arpan dan Terdakwa 3 Febi Andrian Als Febi Bin Ahmad Jailani ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa 3 Febi Andrian Als Febi Bin Ahmad Jailani yang terletak di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang sehubungan dengan memiliki narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 8 (delapan) paket sedang narkotika jenis ganja dan 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis ganja dan 2 (dua) linting narkotika jenis ganja yang merupakan sisa pakai;
- Bahwa pada Terdakwa 3 ditemukan 2 (dua) linting narkotika jenis ganja yang merupakan sisa pakai;
- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan para Terdakwa memang sudah janji bertemu di rumah Terdakwa 3 untuk mengisap ganja secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa 3 telah menggunakan narkotika jenis ganja kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari seorang teman yang bernama saudara Wing yang berasal dari Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan seharga

*Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Kph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa 1;

- Bahwa para Terdakwa mendapat 1 (satu) paket besar dari saudara Wing yang kemudian dipecah menjadi 8 (delapan) paket ganja yang ditemukan pada Terdakwa 1 dan 7 (tujuh) paket ganja ditemukan pada Terdakwa 2;
- Bahwa terdapat perbedaan antara paket yang ada pada Terdakwa 1 adalah paket seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan paket ganja yang ada pada Terdakwa 2 adalah paket seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 1 membeli narkoba jenis ganja tersebut bersama dengan Terdakwa 2 karena ada yang memesan narkoba jenis ganja tersebut kepada para Terdakwa yaitu seseorang yang bernama Giovani dan para Terdakwa memang hendak menjualnya kepada Giovani namun belum sempat karena telah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa 1 Perli Aprianto Als Perli Bin Askin dan Terdakwa 2 Amri Junaidi Als Amri Bin Teguh Arpan yang berperan membeli narkoba yang diduga ganja tersebut dari saudara Wing di Kabupaten Empat Lawang sedangkan Terdakwa 3 Febi Andrian Als Febi Bin Ahmad Jailani berperan mencari pembeli ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa 3 tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 15 (lima belas) paket diduga Narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih;
2. 2 (dua) linting diduga narkoba jenis ganja;
3. 1 (satu) lembar celana panjang warna biru dongker Merek Blackberry;
4. 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam merek Levi's;
5. 1 (satu) unit handphone Android Merek Xiaomi warna putih;
6. 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria Fu warna merah tanpa no polisi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah membacakan sebagai berikut:

- Hasil pemeriksaan Badan POM RI yang dituangkan dalam Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 21.089.11.16.05.0296.K tanggal 28

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 yang dikeluarkan oleh BADAN POM RI dan ditandatangani oleh Mukhlisah, S.Si., Apt, selaku Koordinator Pengujian didapat kesimpulan bahwa benar sampel yang diuji adalah positif (+) Ganja yang termasuk dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Nomor 515/10700.00/2021 atas nama Perli Aprianto Alias Perli Bin Askin, Amri Junaidi Alias Amri Bin Teguh Arpan, dan Febi Andrian Alias Febi Bin Ahmad Jailani yang dikeluarkan oleh Pegadaian dan ditandatangani Babara Susyanto selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Curup yaitu telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 15 (lima belas) paket diduga narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih, 2 (dua) linting sisa pakai diduga narkotika golongan I jenis tanaman ganja dengan berat bersih 45,07 gram, yang telah disisihkan dengan perincian: pemisahan untuk barang bukti sebanyak 44,15 gram dan untuk balai POM sebanyak 0,92 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 445/311/R.S 1.2 tanggal 27 September 2021 yang menyimpulkan bahwa urine Terdakwa atas nama Perli Aprianto Alias Perli Bin Askin adalah benar mengandung THC atau *Tetra Hydro Cannabinol* yang memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman Ganja baik daun, ranting ataupun biji;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 445/309/R.S 1.2 tanggal 27 September 2021 yang menyimpulkan bahwa urine Terdakwa atas nama Amri Junaidi Alias Amri Bin Teguh Arpan adalah benar mengandung THC atau *Tetra Hydro Cannabinol* yang memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman Ganja baik daun, ranting ataupun biji;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 445/310/R.S 1.2 tanggal 27 September 2021 yang menyimpulkan bahwa urine Terdakwa atas nama Febi Andrian Alias Febi Bin Ahmad Jailani adalah benar mengandung THC atau *Tetra Hydro Cannabinol* yang memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman Ganja baik daun, ranting ataupun biji;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa yaitu Terdakwa 1 Perli Aprianto Als Perli Bin Askin, Terdakwa 2 Amri Junaidi Als Amri Bin Teguh Arpan dan Terdakwa 3 Febi Andrian Als Febi Bin Ahmad Jailani ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa 3 Febi Andrian Als Febi Bin Ahmad Jailani yang terletak di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang sehubungan dengan memiliki narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi Ria Isnanda Alias Ria Bin Sukarmin dan Saksi M. Rahmatullah Sidiq Alias Sidiq Bin Muslim melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa 3 Febi Andrian Als Febi Bin Ahmad Jailani dan di badan Para Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Sahyar dan ditemukan berupa 8 (delapan) paket narkotika yang diduga jenis ganja dikantong celana Terdakwa 1 Perli Aprianto Als Perli Bin Askin, 7 (tujuh) paket narkotika yang diduga jenis ganja dikantong celana Terdakwa 2 Amri Junaidi Als Amri Bin Teguh Arpan dan 2 (dua) linting narkotika jenis ganja sisa pakai milik Terdakwa 3 Febi Andrian Als Febi Bin Ahmad Jailani;
- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan para Terdakwa memang sudah janji bertemu di rumah Terdakwa 3 untuk mengisap ganja secara bersama-sama;
- Bahwa para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari seorang teman yang bernama saudara Wing yang berasal dari Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan seharga Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa 1;
- Bahwa para Terdakwa mendapat 1 (satu) paket besar dari saudara Wing yang kemudian dipecah menjadi 8 (delapan) paket ganja yang ditemukan pada Terdakwa 1 dan 7 (tujuh) paket ganja ditemukan pada Terdakwa 2;
- Bahwa terdapat perbedaan antara paket yang ada pada Terdakwa 1 adalah paket seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan paket ganja yang ada pada Terdakwa 2 adalah paket seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 1 membeli narkotika jenis ganja tersebut bersama dengan Terdakwa 2 karena ada yang memesan narkotika jenis ganja tersebut kepada para Terdakwa yaitu seseorang yang bernama Giovani dan para Terdakwa memang hendak menjualnya kepada Giovani namun belum sempat karena telah ditangkap oleh pihak kepolisian;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Kph



- Bahwa Terdakwa 1 Perli Aprianto Als Perli Bin Askin dan Terdakwa 2 Amri Junaidi Als Amri Bin Teguh Arpan yang berperan membeli narkoba yang diduga ganja tersebut dari saudara Wing di Kabupaten Empat Lawang sedangkan Terdakwa 3 Febi Andrian Als Febi Bin Ahmad Jailani berperan mencari pembeli ganja tersebut;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani dan dapat bertindak secara hukum serta dapat dipertanggungjawabkan. Setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa 1 Perli Aprianto Als Perli Bin Askin, Terdakwa 2 Amri Junaidi Als Amri Bin Teguh Arpan dan Terdakwa 3 Febi Andrian Als Febi Bin Ahmad Jailani, yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh para Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan sebagai diri para Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

#### **Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;**

*Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Kph*



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang subyek hukum untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tanpa didasari suatu alasan hak yang diperbolehkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri terungkap saat Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa 1 Perli Aprianto Als Perli Bin Askin, Terdakwa 2 Amri Junaidi Als Amri Bin Teguh Arpan dan Terdakwa 3 Febi Andrian Als Febi Bin Ahmad Jailani mengenai apakah para Terdakwa memiliki izin dalam kepemilikan narkoba jenis ganja namun para Terdakwa tidak ada izin dari Pejabat yang berwenang sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga para Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.3. Unsur “Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan menurut penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian pemufakatan jahat adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota organisasi kejahatan Narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka terpenuhi pula unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik keterangan saksi dan keterangan para Terdakwa bahwa para Terdakwa yaitu Terdakwa 1 Perli Aprianto Als Perli Bin Askin, Terdakwa 2 Amri Junaidi Als Amri Bin Teguh Arpan dan Terdakwa 3 Febi Andrian Als

*Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Kph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febi Bin Ahmad Jailani ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa 3 Febi Andrian Als Febi Bin Ahmad Jailani yang terletak di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang sehubungan dengan memiliki narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa Saksi Ria Isnanda Alias Ria Bin Sukarmin dan Saksi M. Rahmatullah Sidiq Alias Sidiq Bin Muslim melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa 3 Febi Andrian Als Febi Bin Ahmad Jailani dan di badan Para Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Sahyar dan ditemukan berupa 8 (delapan) paket narkotika yang diduga jenis ganja dikantong celana Terdakwa 1 Perli Aprianto Als Perli Bin Askin, 7 (tujuh) paket narkotika yang diduga jenis ganja dikantong celana Terdakwa 2 Amri Junaidi Als Amri Bin Teguh Arpan dan 2 (dua) linting narkotika jenis ganja sisa pakai milik Terdakwa 3 Febi Andrian Als Febi Bin Ahmad Jailani;

Menimbang, bahwa sebelum terjadinya penangkapan para Terdakwa memang sudah janji bertemu di rumah Terdakwa 3 untuk mengisap ganja secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari seorang teman yang bernama saudara Wing yang berasal dari Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan seharga Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa 1;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mendapat 1 (satu) paket besar dari saudara Wing yang kemudian dipecah menjadi 8 (delapan) paket ganja yang ditemukan pada Terdakwa 1 dan 7 (tujuh) paket ganja ditemukan pada Terdakwa 2;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan antara paket yang ada pada Terdakwa 1 adalah paket seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan paket ganja yang ada pada Terdakwa 2 adalah paket seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 membeli narkotika jenis ganja tersebut bersama dengan Terdakwa 2 karena ada yang memesan narkotika jenis ganja tersebut kepada para Terdakwa yaitu seseorang yang bernama Giovani dan para Terdakwa memang hendak menjualnya kepada Giovani namun belum sempat karena telah ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 Perli Aprianto Als Perli Bin Askin dan Terdakwa 2 Amri Junaidi Als Amri Bin Teguh Arpan yang berperan membeli

*Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Kph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika yang diduga ganja tersebut dari saudara Wing di Kabupaten Empat Lawang sedangkan Terdakwa 3 Febi Andrian Als Febi Bin Ahmad Jailani berperan mencari pembeli ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan POM RI yang dituangkan dalam Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 21.089.11.16.05.0296.K tanggal 28 September 2021 yang dikeluarkan oleh BADAN POM RI dan ditandatangani oleh Mukhlisah, S.Si., Apt, selaku Koordinator Pengujian didapat kesimpulan bahwa benar sampel yang diuji adalah positif (+) Ganja yang termasuk dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 515/10700.00/2021 atas nama Perli Aprianto Alias Perli Bin Askin, Amri Junaidi Alias Amri Bin Teguh Arpan, dan Febi Andrian Alias Febi Bin Ahmad Jailani yang dikeluarkan oleh Pegadaian dan ditandatangani Babara Susyanto selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Curup yaitu telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 15 (lima belas) paket diduga narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih, 2 (dua) linting sisa pakai diduga narkotika golongan I jenis tanaman ganja dengan berat bersih 45,07 gram, yang telah disisihkan dengan perincian: pemisahan untuk barang bukti sebanyak 44,15 gram dan untuk balai POM sebanyak 0,92 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 445/311/R.S 1.2 tanggal 27 September 2021 yang menyimpulkan bahwa urine Terdakwa atas nama Perli Aprianto Alias Perli Bin Askin adalah benar mengandung THC atau *Tetra Hydro Cannabinol* yang memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman Ganja baik daun, ranting ataupun biji;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 445/309/R.S 1.2 tanggal 27 September 2021 yang menyimpulkan bahwa urine Terdakwa atas nama Amri Junaidi Alias Amri Bin Teguh Arpan adalah benar mengandung THC atau *Tetra Hydro Cannabinol* yang memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman Ganja baik daun, ranting ataupun biji;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 445/310/R.S 1.2 tanggal 27 September 2021 yang menyimpulkan bahwa urine Terdakwa atas nama Febi Andrian Alias Febi Bin

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Jailani adalah benar mengandung THC atau *Tetra Hydro Cannabinol* yang memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman Ganja baik daun, ranting ataupun biji;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli dan menjual kembali narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya niat awal para Terdakwa hendak menjual narkotika jenis Ganja kepada seseorang yang bernama Giovani, para Terdakwa membeli 1 (satu) paket besar narkotika jenis Ganja kepada Saudara Wing dengan harga Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa 1 yang kemudian dipecah menjadi 8 (delapan) paket ganja yang ditemukan pada Terdakwa 1 dan 7 (tujuh) paket ganja ditemukan pada Terdakwa 2 yang terdapat perbedaan antara paket yang ada pada Terdakwa 1 adalah paket seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan paket ganja yang ada pada Terdakwa 2 adalah paket seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), namun karena telah dilakukan penangkapan kepada para Terdakwa sehingga para Terdakwa belum sempat menjual narkotika jenis ganja tersebut kepada Giovani, maka unsur percobaan untuk menjual Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan para Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan para Terdakwa, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 15 (lima belas) paket diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih;
- 2 (dua) linting diduga narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru dongker Merek Blackberry;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam merek Levi's;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone Android Merek Xiaomi warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria Fu warna merah tanpa no polisi;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk menghentikan peredaran Narkotika yang tidak sah;
- Perbuatan para Terdakwa merusak dirinya maupun orang lain sebagai penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 Perli Aprianto Als Perli Bin Askin, Terdakwa 2 Amri Junaidi Als Amri Bin Teguh Arpan dan Terdakwa 3 Febi Andrian Als Febi Bin Ahmad Jailani**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum melakukan Percobaan untuk Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 15 (lima belas) paket diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih;
  - 2 (dua) linting diduga narkotika jenis ganja;
  - 1 (satu) lembar celana panjang warna biru dongker Merek Blackberry;
  - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam merek Levi's;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit handphone Android Merek Xiaomi warna putih;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria Fu warna merah tanpa no polisi;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022, oleh kami, Tiominar Manurung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Emma Yosephine Sinaga, S.H., M.Kn., Anton Alexander, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Hariyanti, S.H., M.H., Panitera

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Tomy Novendri, S.H., M.Kn, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Emma Yosephine Sinaga, S.H., M.Kn.**

**Tiominar Manurung, S.H., M.H.**

**Anton Alexander, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Tri Hariyanti, S.H., M.H.**

*Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Kph*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)